BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkan APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak;
b. menjamin mutu *(quality assurance)* atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan Internal (APIP);
c. mengawal visi dan misi Bupati yang menjadi program utama dan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak.

BAB II
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 meliputi:
a. fokus pengawasan pembinaan dan penyeleranggaan urusan pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak disusun berbasis prioritas dan risiko;

b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyeleranggaan urusan pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; dan
c. jadwal pelaksanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan urusan pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 5

(1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi:
   a. pendidikan dan pelatihan; dan
   b. penelitian dan pengembangan.
(2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dijabarkan dalam bentuk:
   a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
   b. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah; dan
   c. jadwal pelaksanaan.
(3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.
(2) Kepala PD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka :
   a. peningkatan kinerja PD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
   b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten di wilayahnya; dan
   c. percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pengawasan lainnya.

(2) Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja PD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak :
   a. pemeriksaan operasional/reguler pada PD/Kecamatan/UPT Puskesmas/ Sekolah/ Pemerintahan Kampung;
   b. pengawasan pengelolaan keuangan dan aset;
   c. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
   d. reviu LAKIP Kabupaten Siak;
   e. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP PD untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);

f. asistensi dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
g. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
h. pemeriksaan khusus terprogram terhadap Dana BOS, Dana Kampung dan Dana DAK;
i. pengawasan terpadu bersama dengan Inspektorat Daerah Provinsi; dan
j. pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

(3) Peningkatan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment,* dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pengawasan lainnya :
a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
   1. penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   2. pembangunan zona intergritas;
   3. penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
b. pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan kegiatan pencegahan korupsi pada masing-masing urusan yang dilaksanakan PD dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
c. pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan;
d. penguatan Sistem Pengendalian Internal;
e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
f. pemantauan perkembangan indikator kinerja; dan
g. evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

(4) Kegiatan penunjang pengawasan
a. penyusunan petunjuk teknis dibidang pengawasan;
b. koordinasi pengawasan;
c. tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis dilingkup daerah;
d. sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Siak ditetapkan oleh Bupati Siak dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Kabupaten Siak.

BAB III
PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 9

(1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.
(2) Terhadap pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) Hasil pelaksanaan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19650205 198903 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 12 Tahun 2021
Tanggal : 7 Januari 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

- Pembinaan dan Pengawasan Umum, difokuskan kepada:
  1. Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan dan tugas fungsinya.
  2. Pengembangan daerah, meliputi;
     a) penguatan inovasi pelayanan pada setiap urusan yang dilaksanakan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
     b) inovasi peningkatan sistem layanan pada setiap urusan yang dilaksanakan OPD sesuai tugas dan fungsinya berbasis elektronik;
  3. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
     a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
     b) pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah meliputi pengembangan kompetensi teknis, administratif pemerintahan, dan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
  4. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
     a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil;
     b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
     c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
     d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional; dan
     e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
  5. Keuangan daerah, dengan sasaran:
     a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
     b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
     c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
     d) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
     e) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.

6. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
   a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya;
   b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
   c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).
7. Pelayanan publik di Kabupaten Siak, dengan sasaran:
   a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
   b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan
   c) kepatuhan kepala OPD menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
8. Kerja sama Organisasi Perangkat Daerah, dengan sasaran:
   a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar OPD di lingkungan Kabupaten Siak;
   b) kebijakan dan pelaksanaan kerjasama OPD di lingkungan Kabupaten Siak dengan OPD di wilayah kabupaten/kota lain; dan
   c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara OPD di lingkungan Kabupaten Siak dengan pihak ketiga.

II. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN TEKNIS

- Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
  1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
     a) Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:
        1) pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal, dengan sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah;
        2) pelatihan pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
        3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
        4) pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasarantenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
        5) pelatihan konseling menyusui dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat.
     b) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang sesuai standar.
     c) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus peningkatan status dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi administrasi kependudukan dan sasaran 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Siak.
     d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
        1) pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
        2) pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah.

e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fokus jumlah sumber daya manusia aparatur dan tenaga program yang mengikuti pendidikan/pelatihan.
f) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur pembina koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah dan sasaran aparatur di daerah.
g) Bidang Perpustakaan, dengan fokus pendidikan dan pelatihan kepustakawanan dan sasaran jumlah peningkatan pustakawan sesuai dengan standar, tersertifikasi, dan berkompeten.
h) Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:
   1) diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran calon fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat terampil; dan
   2) diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran fungsional arsiparis tingkat terampil yang akan naik ke jenjang tingkat ahli.
i) Bidang Pertanian, dengan fokus pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian (peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, daya saing dan eksport), dengan sasaran aparatur (petugas, pejabat fungsional dan struktural) dan non aparatur (pengurus POKTAN dan GAPOKTAN) dan *stakeholder* pertanian lainnya.
j) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus meliputi:
   1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi dokumen studi kelayakan perusahaan tambang, dengan sasaran peserta dari dinas energi sumber daya mineral;
   2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk menghitung besarnya jaminan yang harus di jaminkan oleh perusahaan tambang dalam rangka reklamasi dan penutupan tambang dengan sasaran peserta dari dinas energi sumber daya mineral; dan
   3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi rencana kerja dan besarnya anggaran yang akan dilakukan perusahaan tambang satu tahun kedepan dengan sasaran peserta dari dinas energi sumber daya mineral.
k) Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:
   1) pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas pasar, dengan sasaran aparatur dinas perdagangan dan dinas pasar yang telah di revitalisasi pasar;
   2) pemahaman ROO bagi pejabat penandatangan surat keterangan asal di daerah, dengan sasaran aparatur dinas perdagangan yang menandatangani surat keterangan asal; dan
   3) manajemen operasional penguji mutu barang, dengan sasaran fungsional penguji mutu barang.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
   a) Bidang Pendidikan dengan fokus akreditasi satuan pendidikan dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.
   b) Bidang Tenaga Kerja, dengan fokus dan sasaran meliputi:
      1) penyusunan rencana tenaga kerja daerah, dengan sasaran tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten siak;
      2) pengisian wajib lapor ketenagakerjaan (Sinlapnaker), dengan sasaran tersedianya data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan
      3) *join research* dengan badan penelitian dan pengembangan daerah dan perguruan tinggi, dengan sasaran terjalinnya kerja sama penelitian di bidang ketenagakerjaan antara pemerintah daerah dengan badan penelitian dan pengembangan daerah dan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
   c) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
      1) kajian penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender, dengan sasaran instansi dan lembaga di wilayah kabupaten siak;
      2) kajian pembangunan keluarga, dengan sasaran instansi pemerintah daerah kabupaten; dan
      3) Kajian Peran Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   d) Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologilingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
   e) Bidang Perhubungan, dengan fokus meliputi:
      1) Konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah daerah;
      2) peningkatan pelayanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
      3) keselamatan dan keamanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
      4) peningkatan pelayanan transportasi untuk pariwisata (bali baru) dengan sasaran pemerintah daerah;
      5) logistik dengan sasaran pemerintah daerah;
      6) pelayanan transportasi untuk daerah 3T dengan sasaran pemerintah daerah; dan
      7) sumber daya manusia transportasi dengan sasaran pemerintah daerah.
   f) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus sinkronisasi kebijakan perlindungan usaha mikro kecil menengah dan koperasi serta kemudahan berusaha dan sasaran organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

g) Bidang Perpustakaan, dengan fokus meliputi:
   1) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten dengan sasaran rasio ketersediaan koleksi perpustakaan perkapita penduduk;
   2) pembinaan perpustakaan dengan sasaran peningkatan indeks budaya baca; dan
   3) katalog dan bibliografi daerah dengan sasaran jumlah katalog induk daerah yang terhimpun.

i) Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:
   1) kajian kearsipan tentang kebencanaan, dengan sasaran kesiapan lembaga kearsipan daerah di kabupaten dalam mengelola arsip terdampak bencana;
   2) kajian kearsipan tentang warisan budaya bangsa dengan sasaran pengelolaan arsip sebagai warisan budaya daerah di lembaga kearsipan daerah kabupaten; dan
   3) kajian kearsipan tentang preservasi arsip digital dengan sasaran terkumpulnya data/informasi di lembaga kearsipan daerah di kabupaten dalam perlindungan dan penyelamatan arsip digital.

j) Bidang Pertanian, dengan fokus komunikasi dan koordinasi diseminasi inovasi teknologi pertanian dan sasaran penyuluh pertanian.

k) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus pemutakhiran data potensi energi baru terbarukan (mikrohidro, angin, biomassa) dan sasaran meliputi:
   1) tersedianya data pengukuran potensi energi baru terbarukan;
   2) tersedianya peta potensi energi baru terbarukan; dan
   3) membantu mengembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

l) Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:
   1) pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran inflasi bahan pokok di daerah terkendali;
   2) pemetaan produk potensial ekspor daerah dan hambatan-hambatan ekspor di pasar internasional, dengan sasaran meningkatnya ekspor daerah; dan
   3) pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan difokuskan kepada:

a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
   1) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan

2) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:

1) Kinerja Rutin Pengawasan

a) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

b) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

c) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

d) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

e) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

f) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

g) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;

h) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;

i) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

j) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

d. Pengawasan Prioritas Nasional

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing perangkat pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah telah memperhatikan gender;
4) dana desa:
   a) melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
   b) melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5) melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Pengawalan Reformasi Birokrasi
   a) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b) asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
      1. sistem pengendalian intern pemerintah;
      2. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
      3. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
      4. penilaian internal zona integritas;
      5. penanganan benturan kepentingan;
      6. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
      7. penanganan pengaduan masyarakat.
7) Penegakan Integritas
   a) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

b) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
   a) Penerapan Manajemen Risiko;
   b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
   c) Audit Kinerja;
   d) Audit Investigasi;
   e) Pemeriksaan DAK Fisik;
   f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
   g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

IV. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN UMUM

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak. Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum meliputi:

1) Aspek Kelembagaan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi Birokrasi	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kabupaten	Penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1) Periksa apakah tipologi/klasifikasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD, dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019; dan 2) Periksa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pada Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019.

2) Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Manusia	Penerapan Jabatan Fungsional Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan P2UPD	tingkat kualitas pembinaan masing-masing jabatan fungsional	1) periksa formasi dan keadaan eksisting masing-masing jabatan fungsional; 2) periksa penerapan SOP, sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan 3) Periksa sinergi pelaksanaan tugas P2UPD dan Auditor

3) Aspek Keuangan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan dan pemanfaatan pendapatan asli daerah.	1) Periksa perhitungan Pendapatan Asli Daerah; 2) Periksa pencapaian target pajak dan retribusi; dan 3) Periksa pemanfaatan atas Pendapatan Asli Daerah.
	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan BMD dalam rangka meningkatkan PAD.	1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga 2) Periksa pemanfaatan aset tersebut apakah dapat meningkatkan PAD
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Desa	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kelurahan ke kabupaten	1) Konsistensi kebijakan daerah dalam rangka menuju desa mandiri; dan 2) Kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi DAU tambahan kelurahan.	1) Periksa hasil pembinaan dan pengawasan perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan anggaran desa; 2) Periksa hasil tindak lanjut pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggara desa; dan 3) Periksa tugas perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kreatif.

4) Aspek Pelayanan Publik di Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha dan Investasi	Penyederhanaan Perizinan dan Kemudahan Berusaha/ Investasi serta Izin Lokasi	1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan non perizinan; dan 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinanan.	1) Periksa apakah telah dilaksanakannya penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan; 2) Periksa penerapan penyederhanaan jenis pelayanan dan prosedur

5) Aspek Pembangunan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Infrastruktur/ Sarana	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1) Tersedianya informasi pembangunan daerah; 2) Tersedianya informasi keuangan daerah; 3) Tersedianya informasi pemerintah daerah lainnya.	1) Periksa Informasi Pembangunan Daerah telah memuat: data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah; serta informasi perencanaan pembangunan daerah; 2) Periksa Informasi Keuangan Daerah telah memuat data yang lengkap; 3) Periksa Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya telah memuat: informasi LPPD, informasi EPPD, dan informasi Perda.

6) Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi ekonomi	Kebijakan peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama pengembangan ekonomi	1) Meningkatnya PAD; dan 2) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.	1) Periksa dokumen kerjasama antara pemda dan pihak terkait; dan 2) Periksa progress hasil kerjasama terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat

7) Aspek Kebijakan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan Regulasi	Harmonisasi kebijakan atas Peraturan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi daerah dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Tersedianya produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kemudahan investasi.	Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi produk hukum daerah dari kementerian.

b. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten, yaitu:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan Penurunan Stunting	Ibu Hamil dan anak usia 0-2 tahun	1) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan Tambahan; 2) Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan; 3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eklusif; 4) Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi Menyusu Dini (IMD); 5) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan; dan 6) Persentase remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD).	1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target sasaran dan target lokus terkait stunting telah mendukung program percepatan penurunan stunting; 2) Periksa bahwa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) telah disusun secara efektif dan efisien; 3) Periksa bahwa perencanaan pengadaan barang terkait penurunan stunting telah telah berdasarkan kebutuhan; 4) Periksa pendistribusian hasil pengadaan barang dari pusat ke kabupaten, dan dari kabupaten ke Puskesmas telah tepat jumlah, tepat kualitas/spesifikasi dan tepat waktu; 5) Periksa bahwa Makanan Tambahan (MT) telah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat Waktu; 6) Periksa bahwa pelaksanaan pelayanan Ante Natal Care (K4) dilakukan minimal 4 kali semasa kehamilan dan pemeriksaan dilaksanakan secara berkualitas dan sesuai standar; 7) Periksa pemantauan Tumbuh Kembang Balita telah berjalan secara optimal; 8) Periksa sasaran lokus edukasi pemberian ASI Ekslusif pada bayi 0-6 bulan telah mencakup seluruhnya. 9) Periksa bahwa program pelaksanaan Intervensi Gizi seimbang/STBM Stunting

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			telah sesuai dengan ketentuan dan target indikator yang telah ditetapkan; 10) Periksa bahwa aplikasi sigizi terpadu berfungsi secara optimal. 11) Periksa pelaksanaan penugasan khusus tenaga kesehatandalam mendukung nusantara sehat telah sesuai dengan ketentuan. Catatan: Langkah kerja tersebut akan di detilkan dalam langkah -langkah kerja selanjutnya
Pengawasan Eliminisasi Tuberculosis (TB)	Individu dan Masyarakat terhadap penularan Tuberculosis	Eliminasi TB pada Tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050, Indikator Dampak: 1) Angka Prevelansi TB 2) Angka Insidensi TB 3) Angka Mortalitas TB Indikator Utama: 1) Cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati (case Detection Rate/CDR); 2) Angka Notifikasi semua kasus TB (Case Notification Rate) yang di obati per 100.000 Penduduk; 3) Angka keberhasilan pengobatan TB semua kasus;	Langkah Kerja Audit yaitu Proses Audit di Tingkat Kabupaten dan dapat dilakukan uji petik ke Puskesmas terpilih. Tingkat Kabupaten 1) Tahap Perencanaan, dapatkan kebijakan program terkait TB di Kabupaten dan bandingkan dengan kebijakan Provinsi dan pusat, dapatkan target bandingkan dengan capaian kabupaten, dapatkan perncanaan obat dan usulan dari kabupaten, dapatkan perncanaan kebutuhan bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersedian SDM; 2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, bandingkan kebijakan pengendalian TB tingkat pusat dengan tingkat provinsi, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat kabupaten

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		4) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO/ TB-MDR); 5) Angka keberhasilan pengobatan pasien TB Resisten Obat (TB-RO/TB-MDR; dan 6) Presentase pasien TB yang mengetahui status HIV Indikator Operasional: 1) Persentase kasus pengobatan ulang TB yang diperiksa uji kepekaan obat dengan Tes Cepat Molekuler atau metode Konservatif; 2) Presentase kasus TB Resisten Obat melalui pengobatan lini kedua; 3) Presentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB; 4) Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang; 5) Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang dengan hasil baik; 6) Cakupan penemuan kasus TB Anak;	telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok oname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis apakah sudah dikirim ke daerah; dan 3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB tingkat provinsi Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		7) Cakupan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan INH; 8) Jumlah Kasus TB yangditemukan di populasi khusus (Lapas/Rutan, Asrama, Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Tempat Pengungsian); dan 9) Persentase kasus TB yang ditemukan dan ditunjuk oleh Masyarakat atau Organisasi Masyarakat.	

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Bidang Irigasi	1) Target Nasional Pembangunan Irigasi 1 (Satu) Juta Ha 2) Rehabilitasi Irigasi 3 (Tiga) Juta Ha	1) Jumlah penambahan luas layanan irigasi 2) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi	• Pelajari Permen PUPR No 02/PRT/M/2019, sebagai dasar melakukan pengawasan capaian SPM dan NSPK. • Periksa Capaian SPM dan NSPK a) Dapat SPM Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan;

Bidang Jalan	Meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah)	Prosentase kawasan prioritas dan simpul transportasi yang terhubung (dapat diakses) jaringan jalan nasional/jalan tol	b) Dapatkan NSPK di bidang jalan dan jembatan serta bidang irigasi; c) Dapatkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan d) Dapatkan dokumen realisasi pelaksanaan penyelenggaraan DAK Evaluasi realisasi pelaksanaan DAK terhadap SPM dan NSPK yang ada. Periksa Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan: a) Memastikan bahwa perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan desain awal; b) Memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan; c) Memberikan keyakinan terbatas terhadap kualitas dan pembayaran item pekerjaan yang terpasang di lapangan; d) Memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi kontrak.
Bidang Air Minum	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air Minum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	
Bidang Sanitasi	Mewujudkan 100% (seratus persen akses pelayanan dasar sanitasi	Presentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	

3) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah Swadaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni
Rumah Khusus	meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR

4) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan Stabilitas Politik	Pembumian nilai-nilai pancasila di daerah	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksana	1) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan 2) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten.
Peningkatan Pelayanan Publik, kemudahan berusaha dan investasi	Penyelenggaraan SPM trantibumlinmas sesuai Standar	mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar terpenuhi.	1) Periksa apakah mutu pelayanan dasar telah sesuai dengan SPM; 2) Periksa apakah kriteria telah sesuai dengan SPM; dan 3) Periksa apakah tata cara pemenuhan standar telah sesuai dengan SPM.

Pembuata Rencana Kontijensi (Renkon)	Tersedianya data/ informasi tentang rencana kontijensi bencana dalam bentuk dokumen resmi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	1) Dapatkan dan pelajari dokumen Kajian Risiko Bencana; 2) Identifikasikan potensi bencana tertinggi daerah tersebut berdasarkan dokumen KRB; 3) Dapatkan dan pelajari dokumen Renkon daerah tersebut; 4) Dapatkan SOP/Protap masing-masing OPD/instansi; 5) Bandingkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi OPD terkait dalam keadaan terdapat bencana, dengan tugas dan fungsi instansi yang sebenarnya; 6) Dapatkan dan pelajari data tentang penempatan sumber daya yang dimiliki masing-masing OPD dalam keadaan terdapat potensi bencana; 7) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan Rencana Kontinjensi, bila ada apakah dilakukan secara periodik; 8) Telusuri apakah Renkon sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai; 9) Telusuri, apakah Renkon sudah dilakukan pemutakhiran secara berkala;

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/ informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ legal	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	1) Dapatkan dan pelajari Perka BNPB Nomor 04 Tahun 2008; 2) Dapatkan dan pelajari dokumen RPJMD daerah tersebut; 3) Dapatkan dan pelajari dokumen KRB daerah tersebut; 4) Dapatkan dan pelajari dokumen RPB daerah tersebut; 5) Dapatkan dan pelajari juklak penyusunan RPB; 6) Dapatkan dan pelajari dokumen IKD daerah tersebut; 7) Dapatkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi SKPD terkait yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut; 8) Pelajari tentang rencana aksi yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut; 9) Pelajari dan bandingkan jumlah rencana alokasi anggaran PB yang ada dalam RPB dan RPJMD dengan realisasinya; 10) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan RPB, bila ada apakah dilakukan secara periodik; 11) Telusuri apakah RPB sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah, minimal Peraturan Kepala Daerah; 12) Telusuri apakah RPB sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai; 13) Telusuri apakah RPB sudah dievaluasi secara periodik; 14) Telusuri apakah RPB sudah dilakukan pemutakhiran setiap 2 tahun sekali dan ditetapkan 5 tahunan; 15) Buatkan kesimpulan.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang terverifikasi	1) Pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial melalui Dinas Sosial; 2) Menyusun Standar Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Kabupaten; 3) Sosialisasi Standar Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Kabupaten; dan 4) Asistensi kepada aparat pengawas internal pemerintah Daerah terhadap penerapan Standar Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Kabupaten.
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	1) Penyandang Disabilitas 2) Anak Terlantar 3) Lanjut Usia Terlantar 4) Gelandangan dan Pengemis	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Kepada Penerima Manfaat Seusai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	1) Korban Bencana Alam; dan 2) Korban Bencana Sosial.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan psychosocial dalam Pelayanan Dasar Saat Tanggap Darurat danPelayanan Dasar Setelah Tanggap Darurat	

6) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan struktur skala upah.	Pembuatan PP dan struktur skala upah perusahaan yang mendukung penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja.	Terlaksananya pelatihan tata kelola hubungan industrial	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Layanan Penempatan tenaga kerja	1) Meningkatkan peran pengantar kerja di daerah dalam rangka melakukan penyuluhan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan job canvassing ke perusahaan guna mewujudkan tercapainya sasaran nasional layanan penempatan tenaga kerja; 2) Memperkenalkan aplikasi SISNAKER kepada daerah baik Provinsi/Kabupaten dan Kota terkait informasi pasar kerja baik dari sisi supply maupun demand.	1) Terlaksananyakegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan di 113 lokasi yang memiliki pejabat fungsional pengantar kerja; 2) Terlaksananya kegiatan job canvassing oleh 336 orang pengantar kerja; 3) Pengisian aplikasi SISNAKER yang dilakukan oleh perusahaan setelah dilakukan job canvassing; 4) Terpenuhinya lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan dengan pencari kerja sesuai kualifikasi jabatan yang ada.	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyelenggaraa pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas).	1) Memberikan bekal kompetensi bagi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja di BLK Komunitas; 2) Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan sehingga secara bertahap mampu bekerja baik di industri maupun di dunia usaha (wirausaha).	Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas) pada Pondok Pesantren dan Yayasan yang tersebar di 90 (sembilan puluh) Kabupaten / Kota.	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengumpulan data IR (Industri Rumahan)tingkat Kabupaten	Implementasi komitmen pemangku kepentingan dalam pembangunan IR (Industri Rumahan) di Kabupaten	Data perempuan korban kekerasan sebagai pelaku IR (Industri Rumahan)	1) Dapatkan kebijakan IR (Industri Rumahan) tingkat kabupaten; 2) Dapatkan data komitmen Bupati; 3) Dapatkan data komitmen dengan Dinas; 4) Lakukan wawancara untuk pendalaman data yang didapat; 5) Lakukan observasi lapangan; 6) Lakukan analisis implementasi komitmen; dan 7) Buat kesimpulan.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan kebutuhan Pangan oleh Pemerintah Daerah	Rasio Produksi terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis	Setiap Warga Negara Tercukupi Kebutuhan Pangan	1) Dapatkan data luas pertanaman komoditas pangan strategis di suatu daerah (Kabupaten); 2) Dapatkan data produksi komoditas pangan strategis di suatu daerah (Kabupaten); 3) Cek secara sampling kebenaran data statistik pertanian; 4) Dapatkan data kebutuhan komoditas pangan strategis di suatu daerah (Kabupaten); 5) Bandingkan data produksi dengan data kebutuhan komoditas pangan strategis; 6) Dapatkan data harga komoditas pangan strategis di tingkat petani; 7) Dapatkan data harga pasar komoditas pangan strategis; 8) Lakukan analisis kuantitatif terkait jumlah kebutuhan komoditas pangan strategis terhadap hasil produksi, harga di tingkat petani terhadap harga pasar dengan data kuantitatif lainnya (pemasukan komoditas pangan strategis dari daerah lain); 9) Buat kesimpulan kemudian dokumentasikan semua hasil pelaksanaan langkah kerja dalam kertas kerja audit; dan 10) Jika ada penyimpangan material yang layak menjadi temuan, buat pointers tentang atribut temuan untuk didalami lebih lanjut.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemda	Aset-aset Pemda yang belum disertifikatkan	Tercatatnya seluruh Aset Pemda	1) Bandingkan data aset yang telah tercatat maupun belum tercatat; 2) Lakukan pemeriksaan dokumen sehubungan dengan penyebab aset yang belum tercatat tersebut (apakah kekurangan atas hak/surat-surat); dan 3) lakukan field audit sehubungan dengan aset belum tercatat (apakah dikuasai pihak lain).
Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Jumlah RDTR yang sedang disusun daerah	1) Tersedianya Materi Teknis RDTR 2) Tersedianya Perda RDTR	1) Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyusunan RDTR Kabupten; 2) Buat kesimpulan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penguatan Early Warning System untuk bencana Lingkungan Hidup	Kota yang telah melaksanakan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) atau yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar sama dengan 100 jiwa/km^2	Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair, udara dan sampah yang masuk ke lingkungan	1) Survey pendahuluan pada OPD 2) Pengumpulan dan verifikasi data 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pengujian/evaluasi manajemen risiko

11) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data base kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan	Kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	1) Periksa persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan Dan pencatatan sipil telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara disdukcapil kabupaten dengan perangkat daerah dan/atau badan hukum; dan 2) Periksa apakah Bupati telah melakukan pembinaan terhadap pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan di daerah kabupaten.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Peningkatan pendapatan asli desa	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kepada Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penataan BumDes	Terpilahnya Data BumDes Seluruh berdasarkan jenis dan skala Usaha, tingkat keberhasilannya Rasio aset terhadap utang wajar	Jumlah BumDes Indonesia berdasarkan jenis, skala Usaha dan tingkat keberhasilannya 1) Rasio aset terhadap utang wajar; 2) Rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) = 2 kali; 3) Pendapatan operasional, lebih besar dari biaya operasional; dan 4) Penanaman modal yang bertumbuh (Growth Capital Mode).	1) Dapat kan data jumlah BumDes; 2) Lakukan analisis atas data Bumdes; 3) Munculkan data Bumdes sesuai Jenis dan skala Usaha; 4) Munculkan data Bumdes dari tingkat keberhasilannya; 5) Simpulkan; 6) Bandingkan antara aset dengan utang pada laporan keuangan BumDes (*) Jika rasio lebih dari 50% maka perlu dievaluasi metode pembiayaannya; 7) Bandingkan antara periode piutang yang dikonversi menjadi Kas dan antara pelunasan biaya yang dikonversi dari utang; 8) Hitung pendapan bruto dan pengeluaran bruto, bandingkan laba ruginya BumDes (*)Jika terdapat kerugian maka perlu dievaluasi pada business plan pada kegiatan operasional BumDes; 9) Bandingkan antara investasi yang masuk pada BumDes berupa setoran modal untuk BumDes, dan investasi yang dikeluarkan oleh BumDespada periode tahunan (*) Jika setoran modal tidak bertambah dan berkurang maka pengelolaan BumDes diragukan orientasinya. 10) Simpulkan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pendataan Embung Desa	Terpilahnya Jumlah Embung Desa Seluruh Indonesia yang berfungsi dengan baik dan tidak berfungsi	Terpilahnya Data Embung Seluruh Indonesia berdasarkan cakupan wilayah yang menerima manfaat embung dan yang tidak menerima manfaat	1) Dapat kan data jumlah Embung 2) Dapatkan data informasi Embung yang berfungsi dengan baik dan yang tidak berfungsi 3) Melakukan analisis terhadap manfaat Embung berdasarkan cakupan wilayah 4) Pastikan Data Jumlah Wilayah yang menerima manfaat Embung 5) Simpulkan
Pendataan Desa Wisata	Membuat dan mengembangkan desa wisata yang going concern berkelanjutan	1) Jumlah wisatawan desa pertahun; 2) Pendapatan dan retribusi desa wisata; 3) Perkembangan sektor wisata desa; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada sector wisata; dan 5) Perkembangan ekonomi desa wisata.	1) Mengukur jumlah wisatawan per tahun baik lokal maupun asing; 2) Membandingkan pendapatan dan retribusi dari sektor wisata per semester secara riil; 3) Mengevaluasi *business plan* pada sektor wisata; 4) Mengukur ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pada sektor wisata; 5) Menguji laju pertumbuhan ekonomi pada desa wisata dengan membandingkan jumlah pendapatan, pengeluaran untuk sektor wisata serta tingkat partisipasi masyarakat desa; dan 6) Simpulkan.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun; 2) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Satuan Indeks (Skala 0-100); 3) Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (Skala 0-100); dan 4) Persentase Kampung KB Mandiri.	1) Dapatkan data hasil survei SDKI terbaru jumlah rata-rata anak per wanita usia 15-49 Tahun, lakukan analisis capaian kinerjanya; 2) Dapatkan data dari hasil survei(Susenas, Sakernas, Riskesdas) lakukan analisis capaian kinerjanya; 3) Dapatkan data dari hasil survei (Susenas) lakukan analisis capaian kinerjanya; dan 4) Dapatkan data hasil survei e-Monev (Kampung KB Mandiri) lakukan analisis capaian kinerjanya.
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1) Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR); 2) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need); 3) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility; dan 5) Rate/ASFR 15-19).	Dapatkan data hasil survei SDKI: 1) Jumlah Rata-rata penggunaan kontrasepsi modern (MOW, MOP, IUD, Implan, Suntik, Kondom)lakukan analisis capaian kinerjanya; 2) Prosentase PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda akan tetapi tidak ber-KB lakukan analisis capaian kinerjanya; 3) Jumlah peserta KB Aktif lakukan analisis capaian kinerjanya; dan 4) Jumlah kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun lakukan analisis capaian kinerjanya.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK)	Terwujudnya Keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	1) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	1) Dapatkan data hasil survei: Susenas dan PK lakukan analisis capaian kinerjanya; dan 2) Dapatkan data hasil survei (SDKI, Susenas, Sensus, Supas) lakukan analisis capaian kinerjanya.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan aplikasi umum berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiCANTIK cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) untuk mempermudah penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh PTSP Daerah (uji petik)	Jumlah Pemda yang menggunakan aplikasi umum untuk mendukung penerapan SPBE nasional	1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan Aplikasi Informatika; 2) Penyusunan rencana kerja pengawasan di daerah, timeline dan alokasi SDM; 3) Kompilasi Laporan dari masing-masing Sub tim daerah; 4) Finalisasi laporan akhir; dan 5) Distribusi laporan kepada stakeholder terkait.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Pasal 4	Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan Sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dalam Pasal 4 Permen kominfo nomor 8 tahun 2019	1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan;

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
publik oleh Pemerintah Kabupaten	Permenkominfo No 8 Tahun 2019		2) Pemantauan langsung dengan mengunjungi OPD terkait; dan 3) Pelaporan hasil kegiatan.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	Koperasi yang telah diinput dalam Online Data Sistem (ODS)	1) Jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK); dan 2) Terpilahnya data koperasi berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha.	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang dibina; 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput dalam ODS; 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput pada tahun berjalan; 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data koperasi tersebut; 5) Yakinkan data jumlah koperasi telah terpilah berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha; dan 6) Simpulkan hasilnya.
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	UMKM yang telah diinput dalam ODS	3) Jumlah UMKM yang telah terinput dalam Online Data System (ODS)	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang dibina; 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang sudah diinput dalam Online Data System (ODS); 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang diinput pada tahun berjalan; 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data UMKM tersebut; dan 5) Simpulkan hasilnya.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, training of trainers, pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, *training of trainers*, pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang dibina; 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan; 3) Lakukan analisis yang diperlukan atas data tersebut; 4) Bandingkan antara data SDM koperasi dan UMKM yang dibina dengan data SDM koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan; dan 5) Simpulkan hasilnya.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	DPMPTSP Kabupaten	Realisasi PMA/PMDN dan Jumlah Proyek	1) Dapatkan target LKPM (Rupiah dan Jumlah PMA/PMDN); 2) Lakukan analisa dengan mengacu pada kriteria; 3) Tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan; 4) Buat kesimpulan dan tuangkan pada kertas kerja; dan 5) Pelaporan hasil kegiatan.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Standarisasi Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP Kabupaten	Dokumen Usulan Standar	1) Dapatkan hasil rapat pembahasan awal penyusunan standar perizinan dan non perizinan daerah tahun anggaran 2021; 2) Lakukan pemantauan langsung ke DPMPTSP; 3) Dapatkan dokumen pengumpulan kuesioner online dari Kabupaten; 4) Yakinkan proses analisa data standar perizinan dan non perizinan telah memadai; dan 5) Pelaporan hasil kegiatan
Pelaksanaan Tata Kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pemda	Jumlah implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1) Dapatkan data target daerah yang terimplementasi; 2) Lakukan sampling kunjungan ke daerah; 3) Yakinkan perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik; 4) Identifikasi kendala yang ada; dan 5) Pelaporan hasil kegiatan.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	Atlet PPLP di Kabupaten	Atlet PPLP berprestasi	1) Hitung jumlah Atlet PPLP; 2) Lakukan analisis dengan mengacu pada kriteria; 3) Tanyatakan penyebab apabila ada perbedaan; dan 4) Buat kesimpulan dan tuangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Persandian untuk Pengaman Informasi	Nilai Indeks keamanan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik (keamanan aplikasi dan infrastruktur jaringan)	Penilaian Indeks Keamanan Sistem Pemerintahan	1) Dapatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem elektronik (mengelola aplikasi dan infrastruktur jaringan) dan sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi 2) Lakukan penilaian dengan menggunakan Indeks KAMI v.4.0 atau minta hasil desktop atau onsite assessment Indeks KAMI yang divalidasi oleh BSSN
	1) Jumlah sistem elektronik yang memiliki nilai strategis telah dilakukan uji keamanan;	Pendataan Keamanan Sistem Elektronik	1) Dapatkan sistem elektronik dengan kategori sistem elektronik strategis; dan 2) Meminta laporan pengujian sistem keamanannya dengan batas waktu 1 tahun.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	2) Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan sertifikat elektronik/ tanda tangan elektronik		
	Nilai kesadaran keamanan informasi Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi	3) Isi instrumen pengukuran kesadaran keamanan informasi dengan responden pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 4) Rekapitulasi hasilnya
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengamanan pada jalur pertukaran Informasinya	Pengamanan Informasi antara perangkat daerah	Cek jalur komunikasi antar perangkat daerah

19) UrusanPemerintahan Bidang Kearsipan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan terhadap penyelenggaraa Kearsipan (Pengawasan kearsipan)	Pemerintah daerah kabupaten yang diawasi	Jumlah instansi yang memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "Baik" keatas	1) Pelajari kebijakan atas kearsipan. 2) Periksa pembinaan kearsipan yang telah dilakukan. 3) Periksa pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.

			4) Periksa pengelolaan arsip statis. 5) Periksa sumber daya kearsipan (sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan, pendanaan kearsipan). 6) Periksa penyelamatan arsip statis

20) UrusanPemerintahan Bidang Pariwisata

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pameran Pariwisata	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan Wisman	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Pelaksanaan Festival/Event	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya event Pariwisata daerah	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	1) Desa Wisata; dan 2) Pemberdayaan Masyarakat.	1) Jumlah Desa wisata Implementasi; dan 2) Sapta Pesona.	1) Pahami Permenpar terkait; dan 2) Bandingkan Jumlah desa wisata sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	1) Implementasi Bantuan Pemerintah; dan 2) Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif.	1) Meningkatnya industri kreatif. 3) Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1) Pahami UU HKI; 2) Pahami Juknis Fasilitasi HKI; 3) Bandingkan Jumlah industri kreatif sebelum dan sesudah dilakukan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif; dan 4) dan fasilitasi HKI.

21) UrusanPemerintahan Bidang Pertanian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektivitas Optimalisasi Perluasan Areal Lahan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Perluasan Areal	Luas lahan optimal yang dioptimalisasi	a. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Perluasan Areal Sawah Baru; 1) Lakukan analisis terhadap ketepatan perencanaan/persiapan kegiatan meliputi: dokumen dan penetepan lokasi, RAB konstruksi cetak sawah; 2) Lakukan analisis terhadap pelaksanaan konstruksi; 3) Lakukan analisis terhadap pemanfaatan lahan cetak sawah baru; 4) Lakukan analisis apakah terdapat hasil cetak sawah yang belum termanfaatkan (penanaman), terdapat/terjadi alih fungsi lahan atau apakah menyemak kembali/ditumbuhi gulma/rumput sehingga tidak bisa termanfaatkan; dan 5) Lakukan analisis terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Lahan. b. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Optimalisasi Lahan Rawa 1) Dapatkan dan pelajari data luas lahan rawa di kabupaten yang dapat diproyeksikan untuk kegiatan optimalisasi lahan; 2) Lakukan analisis terhadap ketersediaan SID dan kesesuaiannya dengan lokasi kegiatan;

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			3) Lakukan analisis terhadap kesesuaian dokumen banpem dengan pedoman dan PMK No. 168 tahun 2015 atas penggunaan anggaran; 4) Lakukan analisis terhadap konstruksi dan pemanfaatan dana konstruksi dengan SID dan RAB; 5) Teliti apakah target luasan yang ditetapkan telah tercapai dari sisi kuantitas dan luas pemanfaatan; dan 6) Lakukan analisis apakah terdapat peningkatan IP dan produktivitas di areal optimalisasi lahan.

22) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Kabupaten	Rencana pembangunan industri Kabupaten terlaksana dengan baik	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pendataan Industri	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Republik Indonesia	Data Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) terisi dengan lengkap	1) Mendorong Perusahaan Industri di masing-masing daerah untuk melengkapi profil perusahaan di SIINAS; dan 2) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.
Perolehan Izin Usaha Industri	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Daerah	Seluruh industri beroperasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Besar, IPUI Besar, IUKI dan IPKI.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI